

## **Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis Melalui Perizinan Berbasis Resiko : (Analisis Terhadap Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia)**

**Rian Mangapul Sirait (1)**

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia

[rhiansiraid@gmail.com](mailto:rhiansiraid@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Reformasi perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA) melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) merupakan salah satu kebijakan penting pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum reformasi perizinan berbasis risiko, menganalisis kontribusinya terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta dampaknya terhadap kemudahan berusaha di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OSS-RBA telah menerbitkan lebih dari 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pertengahan tahun 2024, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah, resistensi birokrasi, serta keterbatasan kapasitas digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perizinan berbasis risiko secara normatif telah meningkatkan kepastian hukum, namun masih memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Perizinan Berbasis Risiko, Kemudahan Berusaha, Cipta Kerja.

### **ABSTRACT**

Business Risk-Based Approach (RBA) licensing reform through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system is a major policy introduced following the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This study aims to examine the legal politics underlying risk-based licensing reform, analyze its contribution to legal certainty for business actors, and assess its impact on ease of doing business in Indonesia. This research employs normative legal methods using statute and conceptual approaches. The findings indicate that although OSS-RBA has issued more than 10 million Business Identification Numbers (NIB) by mid-2024, its implementation continues to face challenges, including data inconsistencies between central and regional governments, bureaucratic resistance, and limited digital capacity. This study concludes that risk-based licensing has normatively enhanced legal certainty; however, regulatory harmonization and stronger institutional coordination remain necessary to improve its effectiveness.

**Keywords:** Legal Politics, Risk-Based Licensing, Ease of Doing Business, Job Creation Law

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perizinan usaha di Indonesia selama beberapa dekade dikenal sebagai salah satu hambatan struktural terbesar bagi pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Studi *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) pada tahun 2018 mencatat bahwa kerumitan birokrasi perizinan dan overlapping regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi variabel paling determinan yang menahan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Bank Dunia. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia stagnan di peringkat ke-73 dari 190 negara, jauh di bawah negara-negara ASEAN kompetitor seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (12), dan Thailand (21). Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menempuh langkah reformatif yang ambisius melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Produk hukum yang menggunakan metode omnibus law ini sekaligus mengamendemen lebih dari 79 undang-undang yang tersebar di berbagai sektor, termasuk mengubah secara fundamental paradigma pemberian perizinan usaha—dari pendekatan berbasis aturan (*rules-based licensing*) menjadi pendekatan berbasis analisis risiko (*risk based approach/RBA*). Transformasi ini kemudian dioperasionisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan diimplementasikan secara digital melalui sistem OSS-RBA yang diluncurkan pada 2 Juli 2021. Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko tidak terlepas dari desain kebijakan (*policy design*) yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi sebagai prioritas nasional. Pertanyaan yang kemudian mencuat dalam diskursus akademis hukum adalah sejauh mana reformasi radikal tersebut mampu menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai prinsip fundamental negara hukum—bagi para pelaku usaha, di tengah kompleksitas regulasi sektoral dan tantangan implementasi di lapangan. Penelitian ini hadir untuk menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana politik hukum yang melatarbelakangi reformasi sistem perizinan menuju pendekatan berbasis risiko di Indonesia? Kedua, sejauh mana implementasi perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA telah berkontribusi pada kepastian hukum dan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta dilengkapi dengan analisis data empiris dari sumber-sumber primer dan sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penelitian dengan judul Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis Melalui Perizinan Berbasis Resiko : (Analisis Terhadap Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia) dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta tepat waktu.

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian dari judul Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis Melalui Perizinan Berbasis Resiko : (Analisis Terhadap Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia).

### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis Melalui Perizinan Berbasis Resiko : (Analisis Terhadap Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia) diharapkan memberikan dampak implikasi kepada dunia hukum dan reformasi dan teknologi yang dapat dijadikan referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan prinsip melalui bahan pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis substansi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep kepastian hukum dan politik hukum dalam konteks reformasi perizinan; dan (3) Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menelaah perkembangan regulasi perizinan usaha di Indonesia dari masa ke masa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, dan berbagai regulasi turunannya; bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah hukum, dan laporan resmi lembaga pemerintah serta organisasi internasional; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitik dan preskriptif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis di Indonesia**

Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dalam konteks ini, politik hukum reformasi regulasi bisnis di Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi: dimensi ideologis dan dimensi pragmatis. Pada dimensi ideologis, reformasi bertolak dari cita konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dimensi pragmatis, reformasi didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi yang stagnan. Dalam laporan World Bank Doing Business 2020, Indonesia memperoleh skor keseluruhan sebesar 69,6 dengan peringkat 73 dari 190 negara. Peringkat ini mengalami stagnasi selama dua tahun berturut-turut (2019 dan 2020), menandai kegagalan berbagai reformasi tambal sulam yang telah dilakukan sebelumnya. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara kelima terendah di kawasan ASEAN dalam kemudahan berusaha, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam..

### **B. Konstruksi Normatif Perizinan Berbasis Risiko**

Secara normatif, sistem perizinan berbasis risiko dibangun di atas fondasi Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa perizinan berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko dimaksud mencakup risiko terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan/atau bahaya lainnya.

### **C. Perizinan Berbasis Risiko dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikonstruksikan oleh para ahli dalam berbagai dimensi. Gustav Radbruch meletakkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks hukum administrasi negara, kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang (*arbitrary*). Dari perspektif kepastian hukum, sistem OSS-RBA memberikan sejumlah kontribusi positif yang dapat diidentifikasi. Pertama, prediktabilitas hukum meningkat secara signifikan karena jenis perizinan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan usaha dapat diketahui secara langsung melalui sistem KBLI yang telah dimapping sesuai tingkat risiko. Pelaku usaha tidak lagi berada dalam ketidakpastian mengenai

persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, prinsip transparansi terpenuhi melalui digitalisasi proses perizinan yang memungkinkan pemantauan status permohonan secara real-time oleh pemohon. Ketiga, penyeragaman standar perizinan secara nasional melalui satu platform terpadu OSS mengurangi disparitas perlakuan yang sebelumnya kerap terjadi antar daerah. Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 19 No. 01 Tahun 2026 menyimpulkan bahwa sistem OSS berbasis risiko memberikan kepastian hukum karena setiap jenis izin dan prosedurnya telah dikodifikasi secara sistematis, meningkatkan prediktabilitas hukum yang menjadi inti dari kepastian hukum. Sementara itu, penelitian Marbun (2023) yang dimuat dalam Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI menegaskan bahwa keberadaan lembaga perizinan OSS berkontribusi pada perlindungan hukum terhadap investasi melalui kepastian prosedur yang terstandarisasi secara nasional. Namun demikian, kepastian hukum substantif masih menghadapi tantangan serius.

#### **D. Dampak Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kemudahan Berusaha**

Salah satu tolok ukur paling konkret dari efektivitas reformasi perizinan adalah data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. Berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, sejak diluncurkan pada 2 Juli 2021 hingga akhir tahun 2022, sistem OSS-RBA telah menerbitkan sebanyak 2.461.775 NIB. Pada peringatan dua tahun OSS berbasis risiko di bulan Agustus 2023, jumlah kumulatif NIB yang telah diterbitkan mencapai 5.172.038, dengan komposisi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebanyak 5.112.994 NIB, usaha menengah sebanyak 20.973 NIB, dan usaha besar sebanyak 38.071 NIB. Lebih jauh, dalam tiga tahun sejak diluncurkan (Agustus 2024), OSS-RBA berhasil menerbitkan lebih dari 10 juta NIB. Capaian kuantitatif tersebut mencerminkan setidaknya tiga hal. Pertama, terjadi peningkatan formalisasi usaha yang signifikan, terutama di segmen usaha mikro dan kecil yang sebelumnya enggan mengurus perizinan akibat rumitnya prosedur dan tingginya biaya transaksi. Kedua, kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perizinan digital pemerintah meningkat, sebagaimana dinyatakan oleh Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM bahwa lonjakan penerbitan NIB menandai peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas. Ketiga, digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA berhasil memangkas waktu dan biaya pengurusan izin secara substansial, karena seluruh proses dapat dilakukan secara daring tanpa keharusan mengunjungi kantor pemerintah. Dari perspektif daya saing investasi, penerapan sistem RBA juga berdampak positif terhadap realisasi investasi.

#### **E. Tantangan Implementasi dan Prospek Pembinaan**

Berdasarkan analisis normatif dan empiris yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam implementasi sistem perizinan berbasis risiko yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan harmonisasi regulasi: masih terdapat inkonsistensi antara ketentuan OSS-RBA dengan berbagai peraturan sektoral, termasuk di bidang perikanan, pertambangan, dan kesehatan. Paradoks regulasi semacam ini tidak hanya menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang (maladministrasi) oleh aparat yang memanfaatkan ketidakjelasan norma. Kedua, tantangan kapasitas digital: penelitian yang dimuat dalam hasil analisis OSS-RBA menemukan bahwa kesenjangan kapasitas digital (*digital divide*) yang signifikan terutama di wilayah Timur Indonesia menyebabkan kelompok pelaku usaha tertentu, khususnya usaha mikro di pedesaan, tidak dapat mengakses manfaat perizinan digital secara optimal. Ketiga, tantangan pengawasan pascaizin: sistem perizinan berbasis risiko menggeser beban pengawasan dari *ex ante* (sebelum izin diberikan) ke *ex post* (setelah izin diterbitkan). Namun kapasitas lembaga pengawasan di tingkat daerah masih belum memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan *ex post* secara efektif, yang dapat berdampak pada meningkatnya risiko

pelanggaran standar usaha. Marulak Pardede (2023) dalam penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 23 No. 2 mengingatkan bahwa dilema reformasi regulasi hukum investasi dalam sistem hukum sipil tidak dapat diselesaikan semata dengan penyederhanaan prosedur, melainkan membutuhkan penguatan jaminan kepastian hukum yang bersifat substantif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembenahan ke depan seyogianya mencakup: (1) akselerasi harmonisasi regulasi sektoral dengan kerangka OSS-RBA; (2) penguatan infrastruktur digital nasional hingga ke wilayah terdepan; (3) capacity building bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam penerapan sistem perizinan berbasis risiko; serta (4) pembangunan sistem pengawasan pascaizin yang proporsional dan berbasis teknologi.

## KESIMPULAN

Reformasi sistem perizinan bisnis melalui pendekatan berbasis risiko yang diwujudkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021, dan implementasinya melalui platform OSS-RBA merupakan manifestasi konkret dari politik hukum yang berorientasi pada peningkatan daya saing investasi dan kemudahan berusaha. Secara politik hukum, pilihan terhadap metode omnibus law dan paradigma perizinan berbasis risiko mencerminkan desain kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, meskipun menuai tantangan dari sisi legitimasi prosedural sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Secara normatif, sistem OSS-RBA telah memberikan kontribusi nyata pada kepastian hukum melalui peningkatan prediktabilitas, transparansi, dan standardisasi prosedur perizinan secara nasional. Capaian lebih dari 10 juta NIB dalam tiga tahun pertama operasionalnya mengindikasikan peningkatan akses legalisasi usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun demikian, kepastian hukum substantif masih terancam oleh tumpang tindih regulasi sektoral, ketidaksinkronan data pusat-daerah, resistensi birokrasi, dan kesenjangan kapasitas digital. Untuk mengoptimalkan efektivitas sistem perizinan berbasis risiko sebagai instrumen reformasi hukum dan peningkatan kemudahan berusaha, diperlukan upaya yang komprehensif meliputi harmonisasi regulasi sektoral yang sistematis, penguatan infrastruktur digital nasional, *capacity building* aparatur daerah, dan pembangunan sistem pengawasan *ex post* yang proporsional. Tanpa pemenuhan prasyarat-prasyarat tersebut, reformasi normatif yang telah dicapai berbasis risiko tidak terwujud secara optimal dalam tataran implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N. N. 2021. 'Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.' Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 01.
- Al Huzni, S., dan Susanto, Y. A. 2021. 'Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia.' Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1.
- Ansori, L. 2017. 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.' Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2.
- Arrum, D. A. 2019. 'Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia.' Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5.
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., dan Firdaus, S. F. 2021. 'Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.' GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2.
- Djoko Wicaksono, R. M. T. A. 2021. 'Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.' Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2.
- Erlina, M. R., dan Krisnanto, W. 2022. 'Efektivitas Perizinan Berbasis Risiko dalam Mendorong Kemudahan Berusaha di Indonesia.' Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 10, No. 2.
- Fitri, W., dan Sheerleen, S. 2021. 'Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia.' Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 7, No. 2.
- Hasibuan, M. A. M. 2022. 'Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS).' Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No. 3.

Mangapul Sirait R : Politik Hukum Reformasi Regulasi Bisnis Melalui Perizinan Berbasis Risiko : (Analisis Terhadap Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berusaha Di Indonesia)

- Manik, O. S. B. 2023. 'Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor.' Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 1.
- Marbun, E. C. A. 2023. 'Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS).' Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No. 3.
- Ngadino, A. 2014. 'Perizinan dalam Kerangka Hukum Demokratis.' Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 27.
- Pardede, Marulak. 2023. 'Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal.' Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23, No. 2, hlm. 231-244. DOI: 10.30641/dejure.2023.v23.231-244.
- Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, dan Shinta Hadiyantina. 2022. 'Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan Dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law.' Media Iuris, Vol. 5, No. 2, hlm. 159-188. DOI: 10.20473/mi.v5i2.
- Putra, Antoni. 2020. 'Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi.' Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1.
- Solihah, Sinta, dan M. Mulyadi. 2023. 'Aspek Hukum dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan terhadap Sistem OSS Berbasis Risiko.' Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 2, No. 2.
- Sudarmanto, Kuku, dkk. 2020. 'Implications of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Law on the Making of Local Government Legal Products.' Jurnal Hukum Daerah, Vol. 4, No. 23.

| Accepted Date | Revised Date | Decided Date | Accepted to Publish |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 05 Juli 2026  | 13 Juli 2026 | 25 Juli 2026 | Ya                  |